



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188 / 196 / 438.1.1.3 / 2020

TENTANG

PERSETUJUAN DOKUMEN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
PEMBANGUNAN INDUSTRI TEKSTIL NON WOVEN
ATAS NAMA PT. TRIAS SPUNINDO INDUSTRI
DI DESA JABARAN, KECAMATAN BALONGBENDO,
KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian terhadap Dampak Lalu Lintas yang ditimbulkan dari pembangunan dan pengoperasian kawasan, perlu adanya Analisis Dampak Lalu Lintas ;
- b. bahwa terhadap Dokumen Analisis Dampak lalu Lintas Pembangunan Industri Tekstil Non Woven atas nama PT. TRIAS SPUNINDO INDUSTRI yang berlokasi di Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai laporan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo Nomor : 551.21/80/438.5.13/2020 Tanggal 27 Januari 2020, dengan hasil telah memenuhi persyaratan minimal manajemen dan rekayasa lalu lintas, maka perlu memberikan persetujuan terhadap dokumen dimaksud ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Persetujuan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Industri Tekstil Non Woven atas nama PT. TRIAS SPUNINDO INDUSTRI yang berlokasi di Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132) ;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679) ;
7. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas ;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan ;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2014 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 8 Seri E) ;

Memperhatikan : Berita acara rapat Penilaian Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas tanggal 30 Desember 2019;

MEMUTUSKAN :

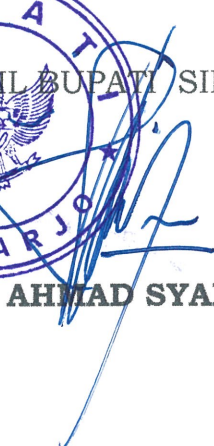
Menetapkan :

- KESATU : Persetujuan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Industri Tekstil Non Woven atas nama PT. TRIAS SPUNINDO INDUSTRI yang berlokasi di Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo seluas $\pm$ 18.920 M².
- KEDUA : Dokumen sebagaimana dimaksud diktum kesatu, berbentuk Laporan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dan kewajiban pemegang Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud diktum kesatu di dalam pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah menerapkan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa :
1. Pengadaan dan Pemasangan rambu-rambu lalu lintas sebanyak 9 (sembilan) unit sesuai spesifikasi teknis dari kementerian Perhubungan meliputi :
 - Rambu Simpang Tiga sebanyak 3 (tiga) unit;
 - Rambu Perintah Mengikuti kearah kanan sebanyak 1 (satu) unit;
 - Rambu Peringatan Hati-hati sebanyak 1 (satu) unit
 - Rambu Petunjuk Parkir sebanyak 4 (empat) unit.
 2. Menyediakan traffic cone sebanyak 10 (sepuluh) unit untuk kondisi situasional.
 3. Memasang papan himbauan/peringatan dengan rotary lamp (portable) selama masa pembangunan.
 4. Membuat akses pintu masuk/ keluar dengan lebar minimal 11 (sebelas) meter.
 5. Garis Sempadan Pagar (GSP) dan Garis Sempadan Bangunan (GSB) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 6. Menyiapkan drainase jalan dan drainase dalam kawasan menuju ke saluran pembuang berkoordinasi dengan Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Sidoarjo.
 7. Memasang cermin cekung sebanyak 3 (tiga) unit sesuai gambar teknis.
 8. Memasang warning light 2 (dua) aspek 2 (dua) arah sebanyak 1 (satu) unit.
 9. Memasang APJ (Alat Penerangan Jalan) sebanyak 5 (lima) unit sesuai gambar teknis di depan kawasan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Sidoarjo.

10. Menyediakan APAR dan Hydrant sesuai gambar teknis untuk meminimalisir kebakaran di dalam kawasan.
11. Menyediakan ruang parkir yang memadai dan dilarang parkir di badan jalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
12. Pembangunan perkerasan dari Jalan Mayjen Sungkono menuju Jalan Singolaksone menjadi tanggung jawab pemerintah desa (sebagaimana status jalan yang merupakan kewenangan desa setempat).
13. Membuat MoU dengan pemerintah desa terkait izin pemanfaatan jalan diketahui notaris.
14. Membuat pos penjagaan dengan menempatkan minimal 4 (empat) orang petugas pengatur lalu lintas yang bersertifikat (yang dikeluarkan oleh POLRI) dengan kelengkapan rompi/atribut keselamatan berkoordinasi dengan Polsek setempat.
15. Memasang CCTV untuk pemantauan mengarah keluar dan kedalam kawasan.
16. Kendaraan operasional angkut material dengan Jumlah Berat Diperbolehkan (JBB) maksimal 8 (delapan) ton dengan dimensi standart (bak tertutup).
17. Roda kendaraan operasional angkut material harus dalam keadaan bersih pada saat keluar dari lokasi.
18. Jam operasional kendaraan angkut material dilaksanakan di luar jam sibuk pagi jam 06.00 s/d 09.00 WIB dan jam sibuk sore 16.00 s/d 20.00 WIB.
19. Kendaraan operasional angkut material dilarang berhenti ditepi jalan pada saat masa pembangunan.
20. Dilarang memfasilitasi pedagang kaki lima di depan persil.
21. Peruntukan Industri harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22. Berkoordinasi dengan Pemerintah Desa, Kecamatan dan Polsek setempat sebelum dan sesudah melaksanakan pembangunan.
23. Revisi Dokumen paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
24. Membuat surat pernyataan bahwa pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam rekomendasi ini dilaksanakan 30 (tiga puluh) hari sebelum operasional dan melaporkan ke Dinas Perhubungan Kab. Sidoarjo.
25. Dilarang melaksanakan pembangunan sebelum ijin-ijin yang dipersyaratkan dikeluarkan oleh Instansi terkait.
26. Dalam hal dilakukan pengembangan, maka selaku pemrakarsa diwajibkan untuk mengajukan revisi Analisis Dampak Lalu Lintas.
27. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas ini merupakan kewajiban pemrakarsa dan dalam pelaksanaannya dilakukan berkoordinasi dengan instansi terkait.
28. Akan dilakukan evaluasi oleh tim terhadap pemenuhan rekomendasi dalam dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas, secara berkala sesudah lokasi dioperasikan yang di fasilitasi oleh pemrakarsa.

- KEEMPAT : Bentuk dan ukuran, lambang, tata cara penempatan, pemasangan dan warna rambu lalu lintas, Lampu *Warning Light*, Marka yang tercantum dalam Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, harus memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.
- KELIMA : Pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas, Lampu *Warning Light*, Marka yang tercantum dalam Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud *diktum* ketiga dilakukan berdasarkan koordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perhubungan.
- KEENAM : Kewajiban sebagaimana dimaksud diktum ketiga, dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pengoperasian kawasan.
- KETUJUH : Pemrakarsa sanggup untuk memenuhi rekomendasi dokumen andalalin dan pendapat tim penilai dokumen, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai.
- KEDELAPAN : Instansi terkait melakukan kegiatan pengawasan dan atau pemeriksaan terhadap pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas kawasan sesuai persetujuan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas dan/atau ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan jika tidak bisa memenuhi kewajiban yang telah direkomendasikan maka izin operasional akan ditinjau kembali dan/atau pencabutan izin-izin yang telah diterbitkan.
- KESEMBILAN : Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, selanjutnya dalam jangka waktu lima tahun dapat ditinjau kembali apabila diperlukan.
- KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 4 Maret 2020


WAKIL BUPATI SIDOARJO,

NUR AHMAD SYAIFUDDIN